



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif dalam meningkatkan daya saing daerah, perlu adanya penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penguatan SIDA Kabupaten ini meliputi :

- a. kebijakan penguatan SIDA;
- b. penataan unsur SIDA; dan
- c. pengembangan SIDA.

BAB III
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan Roadmap SIDA Kabupaten Bangka Selatan, yang meliputi:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (2) Roadmap SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal 4

- Penataan unsur SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
- a. kelembagaan SIDA;
 - b. jaringan SIDA; dan
 - c. sumber daya SIDA.

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Bangka Selatan

Pasal 5

- Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. penataan lembaga/organisasi;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1
Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA Kabupaten Bangka Selatan dan penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BPPPPD dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan;
- b. melakukan kerja sama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan.

Paragraf 3
Penataan Norma /etika/budaya

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimal dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabup Bangka Selatan.

Bagian Kedua
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumberdaya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Komunikasi Interaktif Antara Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui :

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerja sama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar Perangkat Daerah (PD) dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c,
dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga

Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai
dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan
pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang
karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan
intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan
teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna
sumber daya SIDA Kabupaten Bangka Selatan.

BAB V

PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur
SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.

- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu
Pengembangan Komitmen dan Konsensus
Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 15

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDA

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Kepala Daerah
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala BPPPPD
 - d. Anggota : 1. Kepala OPD yang terkait
2. Lembaga / Organisasi lainnya yang terkait
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan;
 - h. memadukan kebijakan-kebijakan antar perangkat daerah dengan pemerintah Pusat dan Provinsi Bangka Belitung untuk penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan;

- i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka Selatan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 21

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supeivisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penguatan SIDA Kabupaten Bangka Selatan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 10 April 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 24